



## **PERAN BPKAD DALAM PENYAJIAN DATA KEUANGAN DAERAH YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL**

**Elmi Hakim Sabili<sup>1</sup>, Suci Nasehati Sunaningsih<sup>2</sup>**  
**Universitas Tidar Magelang, Jawa Tengah, Indonesia**  
<sup>1)</sup> [elmihakim.5@gmail.com](mailto:elmihakim.5@gmail.com), <sup>2)</sup> [sucinasehati@untidar.ac.id](mailto:sucinasehati@untidar.ac.id)

### **Abstrak**

*Pelaporan Laporan Keuangan Daerah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Dalam menginformasikan laporan keuangan, sudah menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk berpegang pada asas transparansi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji transparansi dalam Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama 5 tahun terakhir, serta peran BPKAD Kota Magelang dalam menyajikan informasi yang transparan. Peneliti ingin melihat bagaimana peran BPKAD dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah Kota Magelang, khususnya saat terjadi pandemi COVID-19. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan data sekunder berupa laman resmi BPKAD dan laporan yang terdapat dalam setiap bagian BPKAD di bagian publikasi. Hasilnya menunjukkan bahwa BPKAD telah memberikan laporan secara berkala dari 2017 hingga 2020, dari segi transparansi pada laman BPKAD masih ada laporan yang belum dipublikasikan yakni laporan untuk tahun 2021, sedangkan untuk aksesibilitas, masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi terkait laporan keuangan melalui laman resmi BPKAD ataupun mendatangi secara langsung ke kantor BPKAD.*  
*Kata Kunci : Transparansi, Aksesibilitas Laporan Keuangan, BPKAD.*

### **Abstract**

*Reporting of Regional Financial Statements is a form of local government accountability to the community. In informing financial statements, it is the obligation of local governments to adhere to the principle of transparency. This study aims to examine transparency in Regional Revenue and Expenditure Budget Reporting for the last 5 years, as well as the role of BPKAD Magelang City in presenting transparent information. Researchers want to see how BPKAD plays a role in presenting the financial statements of the Magelang City government, especially during the COVID-19 pandemic. The method used is descriptive qualitative with secondary data in the form of the official BPKAD page and reports contained in each bpkad section in the publication section. The results show that BPKAD has provided reports periodically from 2017 to 2020, in terms of transparency on the BPKAD page, there are still reports that have not been published, namely reports for 2021, while for accessibility, the public can easily get information related to financial statements through the official BPKAD website. or go directly to the BPKAD office.*  
*Keywords : Transparency, Financial Statement Accessibility, BPKAD.*

### **PENDAHULUAN**

Anggaran pemerintah merupakan rincian alokasi dana terkait kegiatan pemerintah dalam satu periode. Alokasi dana tersebut harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Penyusunan anggaran mencakup penerimaan dan pengeluaran bulanan maupun tahunan. Penyusunan anggaran harus dilakukan dengan tanggung jawab yang tinggi dalam rangka kemaslahatan masyarakat. Oleh karenanya perlu adanya transparansi sebagai bentuk tanggungjawab kepada masyarakat. Rencana anggaran digunakan sebagai acuan penerimaan dan pengeluaran pemerintah

dalam melaksanakan program kerja, yang kemudian akan dipublikasikan untuk masyarakat dalam bentuk laporan keuangan. Selain itu transparansi berguna sebagai bentuk pencegahan *preventif* guna meminimalisir agar tidak terjadi penyimpangan. Pemerintah dalam mengelola keuangan harus sesuai dengan ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan *good government*.<sup>1</sup>

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD), merupakan sebuah lembaga yang dibentuk sebagai implementasi terhadap pemberian otonomi yang lebih luas oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Berdasar UU No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah,<sup>2</sup> pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah. Diberlakukannya Undang-Undang ini telah menciptakan paradigma baru terhadap pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik. Dengan demikian akan muncul kewajiban bagi pemerintah daerah terhadap transparansi informasi laporan keuangan dan anggaran kepada masyarakat.<sup>3</sup>

Pemerintah melalui organisasi perangkat daerah bekerjasama dalam mewujudkan keterbukaan informasi bagi publik. Pemberitahuan informasi yang berkaitan dengan anggaran disampaikan dalam laman web yang dimiliki masing-masing lembaga pemerintah daerah. Informasi mengenai keuangan dan asset erat kaitannya dengan anggaran yang dikelola oleh BPKAD.<sup>4</sup> Dalam mengelola hal terkait keuangan, BPKAD harus melaksanakan prinsip keterbukaan pengelolaan keuangan daerah sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<sup>5</sup> dan PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam pelaksanaannya BPKAD tidak boleh terikat oleh kepentingan kelompok maupun golongan tertentu.<sup>6</sup>

Latar belakang penelitian serta fenomena terkait transparansi menjadi acuan penelitian mengenai betapa pentingnya keterbukaan informasi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan, sehingga penelitian diarahkan untuk meneliti mengenai implementasi transparansi laporan keuangan di Kota Magelang.

---

<sup>1</sup> Achmad Fauzi, "Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik" 16, no. 1 (2019): 18.

<sup>2</sup> *Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.

<sup>3</sup> Ika Puspita Jayanti, Sjamsiar Sjamsuddin, dan Abdul Wachid, "Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas (Studi Pada Pemerintah Kota Malang)," t.t., 6.

<sup>4</sup> I Gusti Ayu Yuli Kartika dan A. A. N. Eddy Supriyadinata Gorda, "Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Era Pandemi Covid-19: Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah," *E-Jurnal Akuntansi* 32, no. 1 (26 Januari 2022): 3375, <https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v32.i01.p05>.

<sup>5</sup> *Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*.

<sup>6</sup> *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.

## TINJAUAN PUSTAKA

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), merupakan lembaga yang menjalankan fungsi pendukung di bidang keuangan dan tugas penunjang pemerintah daerah. BPKAD berperan sebagai pelaksana terkait keuangan dan aset daerah yang menyangkut penerimaan, pengeluaran, pembiayaan dan aset daerah.

Dalam Perwa No. 50 Tahun 2016,<sup>7</sup> tentang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, menjelaskan bahwa BPKAD mempunyai tugas dalam kaitannya dengan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan dan aset.

Adapun tugas BPKAD tertuang dalam Pergub Jawa Tengah No. 82 Tahun 2016 Pasal 3,<sup>8</sup> yang terdiri dari :

- a. penyusunan kebijakan teknis di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;
- e. pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya

Secara umum tugas BPKAD Kota Magelang adalah membantu Walikota dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPKAD melaksanakan pelayanan dibidang pengelolaan keuangan dan aset meliputi pelayanan pengelolaan pendapatan daerah; pelayanan dalam rangka proses penganggaran daerah; pelayanan dalam rangka proses pencairan dana belanja langsung maupun belanja tidak langsung; pelayanan dalam pengelolaan barang milik daerah; serta pelayanan dalam penyusunan pelaporan keuangan daerah bagi seluruh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Peraturan Walikota Magelang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

<sup>8</sup> Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2016. Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

<sup>9</sup>BPKAD Kota Magelang, "Retrieved from magelangkota.go.id: <http://bpkad.magelangkota.go.id/>," 2022.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD adalah rencana pelaksanaan keseluruhan pendapatan daerah dan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu.<sup>10</sup> APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dan pendapatan dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan.

APBD terdiri atas Anggaran Pendapatan berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan Penerimaan lainnya, Bagian Dana Perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus serta Pendapatan lain-lain yang sah seperti Dana Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya dan Pendapatan Lain-Lain. Dan Anggaran Belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.

APBD digunakan untuk membantu menjaga pengambilan keputusan yang tepat dalam kebijakan pendapatan dan belanja daerah. Untuk menjaga disiplin keuangan dan menyusun anggaran secara efisien, pemerintah daerah memerlukan pedoman atau aturan acuan. Oleh karenanya, prosedur administrasi yang telah ditetapkan harus diikuti saat menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kepala daerah menggunakan potensi kerja sebagai pedoman dalam menetapkan prioritas dan pagu anggaran untuk rancangan APBD. Pendekatan ini didasarkan pada hasil yang diharapkan yang dapat dicapai melalui rencana kerja dan anggaran daerah.<sup>11</sup>

#### Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.<sup>12</sup>

Transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik harus

---

<sup>10</sup> dito Aditia Darma Nasution, "Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah" 2, no. 3 (t.t.): 15.

<sup>11</sup> Smartivist, "Cimahi Menuju Smart City, Layanan Berbasis Aplikasi Terus Dikembangkan," Mei 2018, <https://www.smartcityindo.com>.

<sup>12</sup> Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2002).

menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai.<sup>13</sup> Hal ini berarti bahwa transparansi tidak hanya sekedar menyediakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, namun harus disertai dengan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut.

Adapun indikator transparansi menurut adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Kemudahan akses laporan keuangan,
2. Ketepatan waktu menyelesaikan laporan keuangan,
3. Fasilitas keterbukaan informasi yang diberikan untuk masyarakat,
4. Pelaksanaan pertanggung jawaban keuangan daerah.<sup>15</sup>

Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui laporan realisasi anggaran yang merinci realisasi penerimaan pemerintah, baik itu yang berasal dari pajak maupun yang bukan pajak, berapa pengeluarannya, berapa defisitnya serta bagaimana penutupan atas defisit tersebut. Dengan begitu masyarakat dapat menilai apakah uang dari negara maupun uang yang dibayarkan dari pajak digunakan dengan benar atau tidak. Dan pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakannya.

#### Aksesibilitas Laporan Keuangan

Menurut Mulyana<sup>16</sup>, aksesibilitas dalam laporan keuangan dapat diartikan sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan. Aksesibilitas laporan keuangan merupakan sarana penunjang dalam rangka perwujudan lembaga pemerintah daerah sebagai lembaga sektor publik. Aksesibilitas juga akan berpengaruh terhadap seberapa besar penggunaan informasi keuangan daerah.<sup>17</sup>

Adapun indikator aksesibilitas menurut Yuliani<sup>18</sup> adalah sebagai berikut:

1. Keterbukaan dalam publikasi laporan keuangan,
2. Kemudahan akses dalam pemerolehan informasi laporan keuangan.

Laporan Keuangan yang dihasilkan organisasi publik, sebagai bentuk akuntabilitas publik, seharusnya menggambarkan kondisi yang komprehensif tentang kegiatan operasional, posisi keuangan, arus kas, dan penjelasan (*disclosure*) atas pos-pos yang ada di dalam laporan

---

<sup>13</sup> Mardiasmo, "Pewujudan Transparansi Dan Akuntabilitas Publik," *jurnal* 22, no. 1 (2006).

<sup>14</sup> Nur Laila Yuliani, "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif, Aksesibilitas Dan Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" 24, no. 1 : 14.

<sup>15</sup> Yuliani.

<sup>16</sup> Mulyana, "Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah," *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*.

<sup>17</sup> Ni Kadek Alit Apriliani, "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif, dan Aksesibilitas Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung)," *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha* 3, no. 1.

<sup>18</sup> Yuliani, "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif, Aksesibilitas Dan Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah."

keuangan tersebut. Laporan Keuangan memerlukan perangkat yang berupa standar akuntansi pemerintahan dan sistem akuntansi yang menggunakan sistem pencatatan berpasangan.<sup>19</sup>

Secara sederhana akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban pertanggungjawaban seseorang (pimpinan, pejabat atau pelaksana) atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan dalam hal ini masyarakat, untuk meminta keterangan terkait kinerja atau tindakan dalam menjalankan misi dan tujuan organisasi dalam bentuk pelaporan yang telah ditetapkan secara periodik. Aksesibilitas laporan keuangan mengacu pada seberapa mudah masyarakat dalam mendapat akses, menyerap, memahami, dan bertindak berdasarkan informasi laporan keuangan. Informasi yang dapat diakses dengan mudah menguntungkan semua pihak karena informasinya jelas, langsung, dan mudah dipahami.<sup>20</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Peneliti menggunakan metode penelitian diskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus bertujuan untuk mempelajari secara mendalam mengenai perilaku maupun fenomena yang dilakukan oleh badan pemerintah daerah. Data yang diambil untuk penelitian ini adalah data primer dimana data skunder itu sendiri merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Objek yang ditunjukkan dalam penelitian ini adalah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang. Sedangkan data penelitian ini adalah laman resmi BPKAD Kota Magelang. Analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi laporan keuangan yang dipublikasikan pada laman BPKAD.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**


Dalam melaksanakan tugasnya, BPKAD Kota Magelang memiliki beberapa bidang, diantaranya Bidang Pendapatan, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi, serta Bidang Aset. BPKAD memiliki peran dalam perumusan dan perancangan anggaran daerah yang kemudian akan dilaksanakan. Selama pelaksanaan tersebut, bersama DPRD dan masyarakat, BPKAD juga melakukan pengawasan. BPKAD sebagai sarana bagi masyarakat dalam memperoleh informasi terkait keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah harus menjunjung transparansi.

---

<sup>19</sup> Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*.

<sup>20</sup> Tri Asih Wismaningtyas dan Yuni Kurniasih, "Analisis Ketercapaian Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kota Semarang (Studi Kasus: Organisasi Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Semarang)" 5 (2021): 10.

**Gambar 1. Struktur Bidang BPKAD Kota Magelang<sup>21</sup>**



Sumber LKJIP BPKAD 2020

**Tabel 1. Kelengkapan Pelaporan Keuangan**

No	Elemen	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
2	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Belum Tersedia
3	Neraca	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Belum Tersedia
4	Laporan Operasional	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Belum Tersedia
5	Laporan Perubahan Ekuitas	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Belum Tersedia
6	Laporan Arus Kas	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Belum Tersedia
7	Catatan Laporan Keuangan Atas Keuangan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Belum Tersedia

<sup>21</sup> BADAN PUSAT STATISTIK KOTA CIMAHI, "Retrieved from Penduduk Kelompok Umur (Jiwa), 2018-2020," 5 Juli 2022, <https://cimahikota.bps.go.id/>.

---

(CALK)

---

*Sumber : Data Olahan*

BPKAD dalam memberikan informasi mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang sudah berbasis digital. Masyarakat dapat melihat informasi tersebut melalui laman resmi BPKAD. Di sana tersedia berbagai rincian baik itu rencana anggaran maupun laporan realisasinya.

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa hanya Laporan Realisasi APBD atau LRA menjadi satu-satunya laporan yang tersedia dari tahun 2017 hingga 2020. Sedangkan untuk laporan lainnya seperti Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk tahun 2021 sampai penelitian ini dibuat masih belum ada.

BPKAD melakukan *update* LRA penerimaan dan pengeluaran APBD serta Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit. Untuk LRA penerimaan dan pengeluaran APBD, BPKAD melakukan *update* laporan setiap bulannya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Namun belakangan, *update* yang dilakukan oleh BPKAD terakhir pada bulan Juni 2021 dan selbihnya belum *diupdate*. Sementara untuk laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit, melakukan *update* sekali dalam setahun, dimulai dari 2017 hingga 2020, dan belum ada *update* untuk laporan tahun 2021.

Salah satu contohnya adalah pada laporan realisasi anggaran tahun 2020, dalam laporan tersebut, jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan mencapai Rp 905.069.141.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 946.188.763.537,00, sekitar 4,54% dari total pendapatan dengan rincian : Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan sejumlah Rp 240.421.207.000,00, dan yang terealisasi sejumlah Rp 290.756.816.510,00 atau lebih besar 20,94% dari yang dianggarkan. Pajak Daerah dianggarkan sejumlah Rp 30.308.000.000,00, terealisasi Rp 35.958.686.531,00, penerimaan pajak lebih tinggi 18,64% dari anggaran. Dan anggaran untuk Retribusi Daerah sejumlah Rp 4.484.578.000,00 dan terealisasi Rp 5.319.316.332,00 atau lebih tinggi 18,61% dari yang dianggarkan.

BPKAD Kota Magelang juga melaporkan TKPD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara). Laporan TKPD pada tahun 2017 mencakup Ringkasan RKA, Ringkasan DPA, APBD dan RAPBD, sedangkan untuk tahun 2018 hanya menampilkan RAPBD, 2019 dan 2020 tidak melaporkan apa-apa, hal ini dikarenakan pada tahun-tahun ini saat berbagai sektor terdampak pandemi, padahal dimasa-masa seperti inilah laporan anggaran harus transparan karena pasti terjadi perubahan anggaran.

Transparansi diperlukan agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran. Kemudian untuk tahun 2021 BPKAD melampirkan laporan DPA.

Selain melaporkan laporan keuangan, BPKAD Kota Magelang juga mempublikasi tentang pembelanjaan yang berasal dari dana hibah serta bantuan sosial. Dasar dalam belanja hibah dan belanja bantuan sosial sudah tertuang dalam Peraturan Walikota Magelang No. 51 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah Serta Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang. Sehingga belanja hibah sendiri adalah untuk membantu instansi atau masyarakat yang membutuhkan, belanja hibah sendiri berasal dari usulan dinas-dinas yang bersangkutan seperti contohnya dinas kesehatan akan memberikan hibah peralatan kesehatan maka perlu membuat pengajuan kepada pihak yang bersangkutan. Sedangkan dana bantuan sosial ini bertujuan untuk memberikan bantuan sebagai jaminan untuk rehabilitasi, pemberdayaan, pengentasan kemiskinan dan lain-lain.

Pada data tahun 2017, pelaporan dikelompokkan menjadi beberapa hal seperti laporan bansos, laporan bansos terencana dan laporan bansos tidak terencana begiu juga dengan laporan hibah yang terdiri biasa, laporan hibah terencana dan tidak terencana. Dalam laporan realisasi bansos dan hibah mencapai angka Rp 115.000.000,00, sedangkan dalam rekapitulasi laporan pertanggungjawaban bansos yang diberikan kepada masyarakat mencapai Rp 293.100.000,00, kemudian untuk bansos yang tidak terencana mencapai Rp 470.000.000,00. Pada tahun 2018, bidang pembelanjaan hanya berisi tentang bantuan untuk Pramuka dan Baznas saja selebihnya tidak ada.

## **KESIMPULAN**

BPKAD kota magelang memiliki beberapa bidang yang dikelola, diantaranya bidang akuntansi, bidang anggaran, bidang asset, bidang pembelanjaan dan bidang pendapatan. Pada bidang akuntansi, untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD, BPKAD melakukan update laporan setiap bulannya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Kemudian pada bidang anggaran terdiri dari laporan TKPD dan PPAS. Laporan TKPD pada tahun 2017 mencakup Ringkasan RKA, Ringkasan DPA, APBD dan RAPBD, sedangkan untuk tahun 2018 hanya menampilkan RAPBD, 2019 dan 2020 tidak melampirkan apa-apa.

Untuk bidang aset yang meliputi segala hal tentang aset pemerintah Kota Magelang, BPKAD hingga saat ini belum mengeluarkan bentuk publikasi apapun melalui laman resmi BPKAD Kota Magelang, karena untuk aset sendiri telah dijelaskan dalam laporan realisasi anggaran. Kemudian pada bidang pembelanjaan, publikasinya berisi pembelanjaan yang berasal

dari hibah dan bantuan sosial. Kelengkapan data bagian pembelanjaan BPKAD Kota Magelang sendiri masih kurang jelas dan tidak teratur, data yang tersedia hanya pada tahun 2016-2018, dan untuk 2019-2020 ini belum ada, mengingat pada tahun itu kondisi pandemi sedang tinggi-tingginya yang membuat segala aktivitas perkantoran di pemerintahan menjadi tersendat, sehingga pengelolaan data sendiri menjadi terhambat. Pada tahun 2017 terbagi menjadi beberapa bagian seperti laporan bansos, laporan bansos terencana dan laporan bansos tidak terencana, begitupun juga dengan laporan hibah yang terdiri dari laporan hibah terencana dan tidak terencana. Dalam laporan realisasi bansos dan hibah mencapai angka Rp 115.000.000,00, sedangkan dalam rekapitulasi laporan pertanggungjawaban bansos yang diberikan kepada masyarakat mencapai Rp 293.100.000,00, adapun bansos yang tidak terencana mencapai Rp 470.000.000,00. Pada tahun 2018, bidang pembelanjaan hanya berisi tentang bantuan untuk Pramuka dan Baznas saja. Untuk tahun berikutnya masih belum ada.

Dan yang terakhir bidang pendapatan. Pada bidang ini, BPKAD Kota Magelang hingga saat ini belum mempublikasikan dokumen apapun, mungkin dikarenakan pendapatan sudah dijelaskan pada bidang akuntansi lebih tepatnya pada laporan keuangan pemerintah kota. Sama halnya dengan bidang aset, pelaporannya telah dijadikan satu dalam laporan keuangan pemerintah kota.

Terkait kelengkapan pelaporan keuangan, untuk tahun 2017 hingga 2020 BPKAD telah mempublikasikan Laporan Realisasi APBD. Namun untuk tahun 2021 sampai artikel ini dibuat belum ada. Kemudian untuk laporan tambahan berupa Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Perubahan Ekuitas, Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan tersedia dalam situs BPKAD Kota Magelang mulai tahun 2017 hingga 2020.

Sementara dari segi aksesibilitas, informasi dapat diperoleh dengan mudah. *Interface* dari laman BPKAD sangat sederhana dan mudah dipahami. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang dipublikasikan masih kurang transparan, hal ini dilihat dari beberapa publikasi laporan keuangan yang dikeluarkan pada laman resmi BPKAD ada untuk tahun 2015 dan 2016 masih belum.

Transparansi serta aksesibilitas yang diberikan oleh BPKAD Kota Magelang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Masyarakat dapat menilai kinerja keuangan Pemerintah Kota Magelang sehingga hal ini akan memberikan rasa *trust* oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah. Hal ini terbukti dari pembayaran pajak masyarakat Kota Magelang yang tiap tahunnya selalu melebihi target yang ditentukan.

Saran yang dapat peneliti berikan adalah agar BPKAD melengkapi publikasi laporan keuangan yang belum ada. Karena bagaimanapun masyarakat berhak mendapatkan informasi atas laporan tersebut, dan agar BPKAD tetap konsisten dalam melanjutkan publikasi untuk tahun-

tahun berikutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Apriliani, Ni Kadek Alit. "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif, dan Aaksesibilitas Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung)." *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha* 3, no. 1 (t.t.).
- BADAN PUSAT STATISTIK KOTA CIMAHI. "Retrieved from Penduduk Kelompok Umur (Jiwa), 2018-2020," 5 Juli 2022. <https://cimahikota.bps.go.id/>.
- BPKAD Kota Magelang. "Retrieved from magelangkota.go.id: <http://bpkad.magelangkota.go.id/>," 2022.
- Fauzi, Achmad. "Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik" 16, no. 1 (2019): 18.
- Jayanti, Ika Puspita, Sjamsiar Sjamsuddin, dan Abdul Wachid. "Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas (Studi Pada Pemerintah Kota Malang)," t.t., 6.
- Kartika, I Gusti Ayu Yuli, dan A. A. N. Eddy Supriyadinata Gorda. "Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Era Pandemi Covid-19: Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah." *E-Jurnal Akuntansi* 32, no. 1 (26 Januari 2022): 3375. <https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v32.i01.p05>.
- Mardiasmo. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2002.. "Pewujudan Transparansi Dan Akuntabilitas Publik." *jurnal* 22, no. 1 (2006).
- Mulyana. "Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah." *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, t.t.
- Nasution, Dito Aditia Darma. "Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah" 2, no. 3 (t.t.): 15.
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2016. (n.d.). *Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah*.
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah. (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (n.d.).
- Smartivist. "Cimahi Menuju Smart City, Layanan Berbasis Aplikasi Terus Dikembangkan," Mei 2018. <https://www.smartcityindo.com>.
- Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (n.d.).
- Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Wismaningtyas, Tri Asih, dan Yuni Kurniasih. "Analisis Ketercapaian Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kota Semarang (Studi Kasus: Organisasi Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Semarang)" 5 (2021): 10.
- Yuliani, Nur Laila. "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif, Aksesibilitas Dan Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" 24, no. 1 (t.t.): 14.